



# Sadz Dzariah dan Fath Dzariah (Analisis Penerapannya pada Materi Hukum Keluarga) dan Maqhasid Syariah Ijma (Analisis Penerapannya pada Materi Hukum Keluarga)

Rijal Muhammad Hakim<sup>1,\*</sup>, Usep Saepullah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Jawa Barat

\* Correspondence: rijalmhakim002@gmail.com

## KEYWORD

Sadz Dzariah, Fath Dzariah, Maqashid Syariah, Ijma', Family Law, Maslahah.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the concepts of Sadd al-Dharī'ah and Fath al-Dharī'ah as well as Maqāshid al-Sharī'ah within the framework of ijmā' and their application in Islamic family law. Sadd al-Dharī'ah represents a preventive approach in Islamic legislation that functions to block all means and possibilities leading to harm (mafsadah), whereas Fath al-Dharī'ah constitutes a curative approach that opens pathways toward benefit (maṣlahah) when there are strong indications that such benefit can be achieved. Meanwhile, Maqāshid al-Sharī'ah, through scholarly consensus (ijmā'), positions the objectives of Islamic law as the legal foundation for safeguarding religion, life, intellect, lineage, and property (al-darūriyyāt al-khams), including within the domain of family life. The findings indicate that the application of Sadd al-Dharī'ah in family law is reflected in efforts to prevent disputes and household breakdown through regulations on social boundaries, the obligation of financial maintenance, and the prohibition of actions that may potentially trigger familial conflict. Meanwhile, Fath al-Dharī'ah plays a role in providing solutions for resolution and restoration when family conflicts have already occurred, such as the implementation of mediation, the regulation of child custody (ḥaḍānah), and the permissibility of divorce as a last resort in order to achieve greater overall benefit. The analysis further affirms that Maqāshid al-Sharī'ah based on ijmā' serves as both a philosophical and juridical foundation to ensure that every provision of family law operates in accordance with the principle of maṣlahah, whether through preventive or curative approaches. Thus, the integration of these three concepts demonstrates that Islamic family law is not solely oriented toward preserving the institution of marriage, but also toward protecting the rights and welfare of all family members through a balance between preventing harm and realizing benefit.*

## KATA KUNCI

Sadz Dzariah, Fath Dzariah, Maqashid Syariah, Ijma', Hukum Keluarga, Maslahah.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep Sadz Dzariah dan Fath Dzariah serta Maqashid Syariah dalam bingkai ijma' dan penerapannya pada materi hukum keluarga Islam. Sadz Dzariah merupakan pendekatan preventif dalam pensyariaan yang berfungsi menutup segala sarana dan kemungkinan terjadinya kemafsadatan, sedangkan Fath Dzariah merupakan pendekatan kuratif yang membuka jalan menuju kemaslahatan ketika terdapat indikasi kuat akan tercapainya manfaat. Adapun Maqashid Syariah melalui kesepakatan ulama (ijma') memposisikan tujuan-tujuan syariat sebagai fondasi hukum untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-dlaruriyyat al-khams), termasuk dalam lingkup rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sadz Dzariah dalam hukum keluarga tercermin dalam upaya pencegahan perselisihan dan

kerusakan rumah tangga melalui aturan batasan pergaulan, kewajiban nafkah, dan pelarangan tindakan yang berpotensi memicu pertentangan keluarga. Sementara itu, Fath Dzariah berperan memberikan solusi penyelesaian dan pemulihan apabila konflik keluarga sudah terjadi, seperti pelaksanaan mediasi, hak hadhanah, hingga kebolehan perceraian sebagai jalan terakhir demi tercapainya kemaslahatan yang lebih besar. Analisis juga menegaskan bahwa Maqashid Syariah Ijma menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam memastikan setiap ketentuan hukum keluarga berjalan sesuai prinsip kemaslahatan, baik melalui pendekatan preventif maupun kuratif. Dengan demikian, kombinasi ketiga konsep tersebut memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada pelestarian institusi pernikahan, tetapi juga pada perlindungan hak serta kesejahteraan setiap anggota keluarga melalui keseimbangan antara pencegahan kemafsadatan dan realisasi kemaslahatan.

<b>FIRST RECEIVED:</b>	<b>REVISED:</b>	<b>ACCEPTED:</b>	<b>PUBLISHED:</b>
18 September 2025	30 Oktober 2025	16 November 2025	30 November 2025

## PENDAHULUAN

Hukum keluarga merupakan salah satu bagian terpenting dalam kajian fikih Islam karena mengatur aspek fundamental kehidupan manusia mulai dari akad perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, pengasuhan anak, nafkah, hingga perceraian dan warisan. Kompleksitas dinamika keluarga di tengah perkembangan sosial menuntut pemahaman hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan tujuan dan kemaslahatan syariat. Dalam konteks ini, tiga konsep utama dalam ushul fiqh, yaitu Sadd Dzari'ah dan Fath Dzari'ah serta Maqāshid Syariah Ijmā', memainkan peranan penting dalam proses istinbat hukum, terutama ketika hukum keluarga harus menjawab persoalan Isu kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Sadd Dzari'ah dan Fath Dzari'ah berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan perbaikan dalam penetapan hukum untuk menutup pintu kerusakan serta membuka sarana menuju kemaslahatan, sehingga hukum keluarga tidak hanya berfungsi secara legal formal, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak buruk yang mungkin terjadi maupun mengakomodasi kemanfaatan yang dibutuhkan keluarga. Di sisi lain, Maqāshid Syariah yang telah memperoleh legitimasi melalui ijmā' ulama menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (al-dharuriyyat al-khams), sehingga seluruh aturan mengenai keluarga harus diarahkan pada upaya menciptakan keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan anggota keluarga. Oleh karena itu, analisis penerapan Sadd Dzari'ah

dan Fath Dzari'ah serta Maqāshid Syariah Ijmā' pada hukum keluarga menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana syariat mampu tetap relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern serta menjamin kemaslahatan keluarga secara menyeluruh. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap perubahan zaman, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bertujuan mengkaji konsep Sadd Dzari'ah dan Fath Dzari'ah serta Maqāshid Syariah Ijmā' dan menganalisis penerapannya pada materi hukum keluarga Islam melalui penelusuran literatur klasik dan kontemporer. Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer berupa karya-karya ulama seperti *al-Muwāfaqāt* karya al-Syātibī, *al-Mustashfā* karya al-Ghazālī, *I'lām al-Muwaqqi'īn* karya Ibn al-Qayyim, serta *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhailī, dan sumber sekunder berupa buku kontemporer, artikel jurnal, prosiding, serta hasil penelitian lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengolah informasi yang berkaitan dengan Sadd Dzari'ah, Fath Dzari'ah, Maqāshid Syariah Ijmā', dan hukum keluarga. Analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan cara mendeskripsikan konsep-konsep tersebut, mengaitkannya dengan aturan dalam hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh, dan waris, kemudian menarik kesimpulan mengenai pola penerapannya dalam konteks hukum keluarga Islam.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Isi dan Hasil Pembahasan**

#### **A. Sadd Dzariah**

Istilah "Saddu al-dzariah" adalah hasil penggabungan dari dua kata, yakni "as saddu" dan "al Dzariah". "Sadd" merupakan kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna mencegah. Menurut pendapat Ibnu Faris, frasa "as-saddu" terdiri dari huruf sin dan dal, yang memiliki arti menutup atau menghalangi sesuatu yang rusak atau cacat.<sup>1</sup> Secara lughawi (bahasa), al-Dzariah itu berarti :

---

<sup>1</sup> Muhammad Hanif Bin Halililah, *Kehujjahan Sadd Al-Zari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam*. (SKRIPSI - UIN AR-RANIRY : 2021), 16

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya “jalan yang mengarah kepada sesuatu, secara hissi atau makna, baik atau buruk”.

Ibnu Qayyim mengangkat pengertian netral dalam rumusan definisi tentang dzari'ah, yang berarti arti lughawi ini memiliki konotasi yang tidak memberikan penilaian terhadap hasil perbuatan.

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya “apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”<sup>2</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, definisi saddu al-dzari'ah adalah melarang segala hal yang menjadi sarana atau jalur menuju sesuatu yang dilarang, yang dapat menyebabkan kerusakan atau madharat.<sup>3</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman mengemukakan pendapat bahwasanya saddu al-dzari'ah adalah menghalangi atau menghentikan akses ke jalan yang mengarah kepada tindakan yang dilarang.<sup>4</sup> Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya saddu al-dzari'ah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu perantara (washila) dalam suatu tindakan yang dikenakan hukum yang asalnya mubah menjadi terlarang.

Terkait dengan penggunaan kata Adz-Dzari'ah dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, maka kata Adz-Dzari'ah itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu:<sup>5</sup>

a. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana Adz-Dzari'ah adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan Sad Adz-Dzari'ah.

b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana Adz-Dzari'ah adalah boleh, hal

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh Jilid 2", (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 424

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiiiz fii Ushul-l-Fiqh*, (Damaskus: Darul Fikri, 1999), 110

<sup>4</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Iskami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), hlm. 173.

ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan Fath Adz-Dzari'ah

Tujuan utama konsep Sadd adz dzariah adalah **perlindungan maslahat dan pencegahan kerusakan** sebelum terjadi, sebagai wujud dari maqāshid asy-syarī'ah dalam menjaga: Agama (hifzh al-din), Jiwa (hifzh an-nafs), Akal (hifzh al-'aql), Keturunan (hifzh an-nasl), Harta (hifzh al-mal).

### **Analisis penerapan Sadd adz Dzariah pada hukum keluarga**

Contoh nya seperti kasus larangan menikahi wanita dalam masa iddah : **Iddah** adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi wanita setelah berakhirnya hubungan pernikahan (talak/rujû') atau setelah wafatnya suami, sebelum ia boleh menikah lagi. Larangan menikahi wanita yang sedang dalam masa 'iddah berarti: **tidak boleh melakukan akad nikah (atau melakukan pernikahan baru) terhadap wanita yang masih menjalani masa tunggu tersebut.** Larangan ini berlaku terhadap semua pihak (pria manapun) sampai 'iddah selesai.<sup>6</sup> Dalam Al Quran pun dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah :235 dan dalam ijma ulama menyatakan ketentuan tentang tidurnya aturan nikah selama masa tertentu dan larangan menikahi wanita yang masih berada dalam masa tersebut (redaksi tafsiri: larangan menikah selama masa tertentu dan kewajiban menghormati masa tunggu).<sup>7</sup>

Dalil Sunnah dan Praktik Sahabat pun menjelaskan keterangan dari praktik sahabat dan atsar mengatakan bahwa masa 'iddah dipegang ketat dan tidak boleh dipersingkat kecuali dalam kasus yang dibenarkan syariat (mis. adanya ketentuan khusus), dan bahwa akad nikah yang terjadi selama masa 'iddah batal atau tidak sah bila melanggar ketentuan.<sup>8</sup>

Contoh Kasus dan Analisis seperti:

#### **a. Wanita Talak dan Hamil**

Seorang wanita mendapat talak dan kemudian ada keraguan apakah ia sudah hamil. Jika suami baru menikahi wanita tersebut dalam masa 'iddah tanpa menunggu, maka jika ternyata wanita hamil, terjadi kebingungan nasab: anak tersebut bisa jadi anak suami pertama atau suami baru. Larangan 'iddah mencegah kebingungan ini sehingga hak-hak nasab dan waris terjaga.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (tafsir), pembahasan tentang 'iddah.

<sup>7</sup> Tafsir al-Tabari dan Tafsir Ibn Kathir atas QS. Al-Baqarah:235; lihat juga Ibn 'Abbas dan komentator klasik mengenai larangan menikah dalam konteks tatacara 'iddah.

<sup>8</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*; pembahasan praktik sahabat dan hukum 'iddah.

<sup>9</sup> Kasus-kasus fiqh klasik mengenai kebingungan nasab sebagai argumen utama kewajiban 'iddah; lihat Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

## b. Janda yang Ditinggal Wafat

Seorang janda yang suaminya wafat belum melewati 4 bulan 10 hari lalu dinikahi oleh pria lain. Ini melanggar larangan dan juga melukai adab berkabung dan hak waris, selain berpotensi membingungkan pembagian harta almarhum. Larangan 'iddah menghormati proses hukum dan sosial tersebut.<sup>10</sup>

Larangan ini adalah contoh Sadd adz-dzari'ah menutup jalan yang memungkinkan kekacauan nasab. Secara etis, tindakan ini menyeimbangkan kebebasan individu (hak menikah) dengan kepentingan kolektif (kepastian nasab, hak anak). Jadi Analisis penerannya Aplikasi Sadd Dzariah nya larangan menikahi wanita ber iddah, maqashid yang di jaga nasab karena kerancuan apabila Wanita ternyata hamil dari suami sebelumnya dan waris, bentuk pencengahan menghindari kehamilan ambigu.

Kesimpulan nya Larangan menikahi wanita dalam masa 'iddah merupakan **penerapan Sadd adz-dzari'ah** yang penting dalam hukum keluarga Islam: berfungsi mencegah kerancuan nasab, melindungi hak anak dan waris, serta memberikan ruang sosial-psikologis bagi transisi keluarga.

### A. Fath Dzariah

Secara bahasa kata Fath Ad-Dzari'ah merupakan gabungan dua kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih yang terdiri dari dua kata, yaitu Fath dan Ad-Dzari'ah. Kata Fath merupakan bentuk kata jadian dari kata kerja yang berarti membuka sedangkan Ad-Dzari'ah sarana , jalan dan washilah.

**Fath adz-Dzari'ah (فتح الذريعة)** adalah membuka atau membolehkan suatu perantara yang pada asalnya dapat mengantarkan kepada kemafsadatan (dampak buruk), namun dalam *kondisi tertentu dibolehkan atau diperintahkan karena mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar.*

Dengan kata lain, jika sebuah perbuatan **berpotensi mengantarkan pada keharaman**, namun **ketika dilarang justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar**, maka syariat **membolehkannya**, bahkan bisa menjadi **wajib**. Istilah ini berlawanan dengan **Sadd adz-Dzari'ah (menutup perantara kerusakan)** sedangkan Fath adz-Dzari'ah **membuka jalan** menuju suatu kemaslahatan meski mengandung kemungkinan mafsadat.

---

<sup>10</sup> Pembahasan hukum waris dan 'iddah: Al-Sarakhsī, *Al-Mabsut* dan kitab-kitab waris klasik.

Satu dari sekian tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau Mafsadah dan mewujudkan kemaslahatan, karena itulah terkait dengan sarana dan atau wasilah suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatan itu wajib untuk diadakan dan dimunculkan, dengan kata lain adanya adalah suatu kewajiban. Demikianlah konsep sederhana dari metode Fath Adz-Dzari'ah.

Fath Adz-Dzari'ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep Sad Ad-Dzari'ah, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari Maqasid asy-Syari'ah itu sendiri.<sup>11</sup>

#### A. Fath Dzariah

Secara bahasa kata Fath Ad-Dzari'ah merupakan gabungan dua kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih yang terdiri dari dua kata, yaitu Fath dan Ad-Dzari'ah. Kata Fath merupakan bentuk kata jadian dari kata kerja yang berarti membuka sedangkan Ad-Dzari'ah sarana, jalan dan washilah.

**Fath adz-Dzari'ah (فتح الذريعة)** adalah membuka atau membolehkan suatu perantara yang pada asalnya dapat mengantarkan kepada kemafsadatan (dampak buruk), namun dalam *kondisi tertentu dibolehkan atau diperintahkan karena mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar.*

Dengan kata lain, jika sebuah perbuatan **berpotensi mengantarkan pada keharaman**, namun **ketika dilarang justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar**, maka syariat **membolehkannya**, bahkan bisa menjadi **wajib**. Istilah ini berlawanan dengan **Sadd adz-Dzari'ah (menutup perantara kerusakan)** sedangkan Fath adz-Dzari'ah **membuka jalan** menuju suatu kemaslahatan meski mengandung kemungkinan mafsadat.

Satu dari sekian tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau Mafsadah dan mewujudkan kemaslahatan, karena itulah terkait dengan sarana dan atau wasilah suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatan itu wajib untuk diadakan dan dimunculkan,

---

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Iskami*,...hlm. 173.

dengan kata lain adanya adalah suatu kewajiban. Demikianlah konsep sederhana dari metode Fath Adz-Dzari'ah.

Fath Adz-Dzari'ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep Sad Ad-Dzari'ah, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari Maqasid asy-Syari'ah itu sendiri.<sup>12</sup>

Para ulama menyebutkan bahwa syariat tidak hanya **mencegah kerusakan**, tetapi juga **membuka sarana menuju kemaslahatan** jika manfaatnya dominan.

**Pendapat Imam Ibn al-Qayyim** "Jika suatu sarana pada asalnya dapat mengantarkan kepada keharaman, namun dalam kondisi tertentu kemaslahatannya lebih besar, maka membukanya (membolehkan) lebih utama daripada menutupnya."<sup>13</sup>

**Pendapat Imam al-Qarafi** "Sebagaimana syariat memerintahkan menutup jalan menuju mafsadat (sadd), syariat juga memerintahkan membuka jalan menuju maslahat (fath) bila manfaatnya lebih dominan."<sup>14</sup>

**Pendapat Imam asy-Syathibi** "Pembukaan dzari'ah berlaku apabila perantara yang berpotensi mafsadat menjadi keharusan demi tercapainya maslahat yang besar."<sup>15</sup>

**Analisi penerapannya pada hukum keluarga** seperti contoh kasus : Tes DNA untuk penetapan nasab , secara prinsip membuka kemungkinan fitnah perselingkuhan , membuka kemungkinan fitnah terhadap kehormatan istri, namun : Mashalatnya Melindungi hak anak dan nasab, menghindari kezaliman dalam waris dan nafkah.

Ibn al-Qayyim menyatakan Sarana yang menghantarkan kepada keadilan dan pengembalian hak wajib dibuka sekalipun mengandung potensi mafsadat ringan.<sup>16</sup> Maka Syariat membolehkan penyelidikan demi menegakkan keadilan dan hak. Ini adalah penerapan Fath Dzari'ah karena maslahatnya lebih kuat daripada potensi mafsadatnya.

Kesimpulannya Fath Dzari'ah menunjukkan bahwa **syariat tidak hanya menutup pintu mafsadat, tetapi juga membuka jalan maslahat**. Dalam hukum keluarga, kaidah ini

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Iskani*,...hlm. 173.

<sup>13</sup> *Ibn al-Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz 3, hal. 135.

<sup>14</sup> *al-Qarafi, al-Furuq*, Juz 2, hal. 33.

<sup>15</sup> *asy-Syathibi, al-Muwāfaqāt*, Juz 4, hal. 200.

<sup>16</sup> Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid 3, hlm. 129

**melahirkan fleksibilitas hukum** tanpa meninggalkan tujuan utama **menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.**

### C. Maqashid al-Syari'ah Ijma

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan Syari'ah. Maqashid maknanya kesengajaan atau tujuan, Maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari kata Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>17</sup> Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti *الطَّرِيقُ الْمَوْضِعُ يُحْدِرُ إِلَى الْمَاءِ* artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>18</sup>

Di dalam Alqur'an Allah Swt menyebutkan beberapa kata Syari'ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jassiyah dan al-Syura:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.* (Q:S, 45 : 18)

Secara istilah, **Maqāshid al-Syarī'ah** adalah tujuan-tujuan dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam penetapan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia di dunia dan akhirat. Menurut **Imam al-Syātibī**, setiap hukum syariat diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāsīd*).<sup>19</sup>

Menurut **Imam al-Ghazālī**, hakikat Maqāshid al-Syarī'ah adalah menjaga kemaslahatan manusia dengan memelihara kebutuhan dasar agama dan dunia agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>20</sup>

Sementara menurut **Wahbah al-Zuhailī**, Maqāshid al-Syarī'ah adalah asas universal hukum Islam yang menuntun penerapan syariat agar sesuai dengan manfaat manusia dan perkembangan zaman tanpa keluar dari nash dan kaidah syariat.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, h. 170.

<sup>18</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, h. 140

<sup>19</sup> Al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2, hlm. 8.

<sup>20</sup> Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1, hlm. 174.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, hlm. 1026.

Maqashid Syari'ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* dan *Tahsiniat* mereka.

Kesimpulannya bahwa Maqashid Syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyat (sekunder), dan Tahsiniat atau kamaliat (tersier). Dan tujuan utama Maqashid Syari'ah para ulama ushul fiqih berijma menyimpulkan bahwa keseluruhan tujuan syariat adalah **mewujudkan kemaslahatan (maṣlahah) dan menghapuskan atau menolak kerusakan (mafsadah)** bagi manusia di dunia dan akhirat sehingga tercapai **keadilan, kesejahteraan, dan keteraturan hidup manusia**.<sup>22</sup>

Para ijma ulama menjelaskan bahwa Maqāshid al-Syarī'ah bertujuan untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu:

1. **Hifz al-Dīn (Menjaga agama)**

Syariat menetapkan ibadah dan hukuman bagi penodaan agama demi menjaga eksistensi agama dalam masyarakat.

2. **Hifz al-Nafs (Menjaga jiwa)**

Syariat mengharamkan pembunuhan dan menetapkan qishās untuk melindungi jiwa manusia.

3. **Hifz al-'Aql (Menjaga akal)**

Syariat mengharamkan segala yang memabukkan dan menetapkan hukuman bagi peminumnya untuk menjaga fungsi rasional manusia.

4. **Hifz al-Māl (Menjaga harta)**

Syariat menetapkan aturan muamalah, pengharaman pencurian, riba, dan penipuan untuk melindungi harta manusia.

---

<sup>22</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 3, hlm. 47.

### 5. Hifz al-Nasl (Menjaga keturunan)

Syariat menetapkan nikah, larangan zina, dan hukuman bagi pelanggar untuk menjaga martabat serta keturunan manusia.

Kelima unsur ini adalah kebutuhan dasar manusia dan menjadi tujuan yang telah **diakui secara ijmā'** oleh para ulama sejak generasi awal hingga kini.<sup>23</sup>

Dengan demikian, **maqāshid tidak hanya merupakan hasil analisis ulama, melainkan telah mendapatkan legitimasi ijmā'** secara kolektif.

#### Kedudukan Ijmā' dalam Maqāshid

Ijmā' memberikan **legitimasi epistemologis** bagi maqāshid sehingga konsep ini mempunyai otoritas hukum dalam ushul fiqh:

- Membuktikan bahwa maqāshid adalah bagian inheren syariat.
- Menjadi standar untuk memahami masalah yang valid dan yang tidak valid (maṣlaḥah mu'tabarāh vs maṣlaḥah mulghāh).
- Menjadi pedoman mujtahid dalam meng-istinbāt hukum pada kasus-kasus baru sepanjang tetap sejalan dengan maqāshid.<sup>24</sup>

#### Analisis penerapannya pada hukum keluarga

Kekerasan dalam rumah tangga sering dikaji dalam konteks hubungan suami-istri dalam hukum Islam, Karena kekerasan dalam rumah tangga melanggar atau bertolak belakang pada syariat islam dan maqasid syariah.

Syariah Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kasih sayang (rahmah) dan kelembutan dalam hubungan keluarga. Segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun emosional, dianggap bertentangan dengan tujuan ini. KDRT merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan perlindungan individu.

Hukum Islam mengajarkan bahwa rumah tangga dibangun atas dasar *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 9.

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, hlm. 1025.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."*

Prinsip ini menunjukkan bahwa kekerasan, dalam bentuk apa pun, bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.

Maqashid syariah adalah tujuan atau maksud utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umat manusia dengan melindungi lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), Maka dari itu kekerasan dalam rumah tangga bertentangan atau melanggar pada prinsip maqashid syariah.

Dalam konteks KDRT, maqashid syariah dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dapat memberikan perlindungan dan solusi kepada korban. Beberapa penerapan maqashid syariah yang relevan adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan terhadap Jiwa (Hifz al-Nafs):

Salah satu tujuan utama syariah adalah untuk melindungi jiwa manusia. KDRT, baik yang berupa kekerasan fisik maupun psikologis, jelas melanggar prinsip ini. Islam mengajarkan bahwa kehidupan setiap individu harus dihargai dan dilindungi. Dengan demikian, tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan jiwa atau kesehatan seseorang harus dilarang dan dihindari.

2. Perlindungan terhadap Keturunan (Hifz al-Nasl):

Maqashid syariah juga melindungi keturunan atau keluarga, yang menjadi fondasi bagi masyarakat yang harmonis. KDRT dalam rumah tangga tidak hanya merusak hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak pada perkembangan anak-anak yang menyaksikan atau menjadi korban kekerasan tersebut. Dalam hal ini, maqashid syariah mengharuskan perlindungan terhadap lingkungan keluarga yang sehat, yang memungkinkan anak-anak berkembang dalam suasana yang penuh kasih sayang dan aman.

3. Perlindungan terhadap Harta (Hifz al-Mal):

Dalam banyak kasus KDRT, terutama yang melibatkan kekerasan ekonomi, hak-hak finansial istri dan anak-anak sering kali dilanggar. Syariah Islam memandang bahwa harta adalah salah satu hak yang harus dilindungi. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah sebagai

kewajiban suami terhadap keluarga adalah bagian dari perlindungan terhadap harta, yang tidak boleh disalahgunakan atau ditahan secara sewenang-wenang.

#### 4. Perlindungan terhadap Akal (Hifz al-'Aql):

Kekerasan emosional dan psikologis dalam rumah tangga sering kali menyebabkan kerusakan mental atau gangguan psikologis pada korban. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariah untuk menjaga akal sehat dan memberikan perlindungan terhadap kesehatan mental individu. Maqashid syariah menekankan pentingnya menciptakan hubungan yang saling mendukung dan harmonis, yang tidak membebani akal individu dengan tekanan atau trauma.

Maqashid syariah dapat digunakan untuk merumuskan solusi yang adil dalam menangani kasus KDRT. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah mencari penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan perlindungan hak korban. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan *adl (keadilan) dan rahmah (kasih sayang)*.<sup>25</sup>

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep **Sadd Dzari'ah, Fath Dzari'ah, dan Maqāshid Syariah Ijma'** memiliki peran penting dalam pembentukan dan penerapan hukum keluarga Islam. **Sadd Dzari'ah** bekerja sebagai upaya preventif untuk menutup jalan menuju kerusakan dalam rumah tangga, seperti larangan menikahi wanita dalam masa iddah demi menjaga kejelasan nasab dan menghindari konflik keluarga. **Fath Dzari'ah** menjadi pendekatan kuratif dengan membuka sarana menuju kemaslahatan ketika terjadi masalah dalam keluarga, misalnya kebolehan tes DNA atau perceraian sebagai solusi terakhir demi keadilan dan keselamatan anggota keluarga. Adapun **Maqāshid Syariah Ijma'** menjadi landasan utama bagi keduanya untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dalam hukum keluarga bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, ketiga konsep tersebut menggambarkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya menekankan pelestarian pernikahan secara formal, tetapi juga menjamin perlindungan hak, keadilan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga melalui keseimbangan antara pencegahan kerusakan dan realisasi kemaslahatan.

---

<sup>25</sup> Setyanto, A. R., Sugitanata, A., & Yazid, A. (2022). Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai. *Tadris*, 16(2), 41–53.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Qorib, *Ushul Fikih* 2, h. 170.
- Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, h. 140
- Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*, Juz 2, hlm. 8.
- Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1, hlm. 174.
- Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, hlm. 1026.
- Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 3, hlm. 47.
- Ibid., hlm. 9.
- Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, hlm. 1025.
- Setyanto, A. R., Sugitanata, A., & Yazid, A. (2022). Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai. *Tadris*, 16(2), 41–53.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi 'īn*, Juz 3, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2, Dar Ibn Affan.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*, Juz 1, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muhammad Hanif Bin Halililah, *Kehujjahan Sadd Al-Žari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam*. (SKRIPSI - UIN AR-RANIRY : 2021), 16
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Iskami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), hlm. 173.
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (tafsir), pembahasan tentang 'iddah.
- Tafsir al-Tabari dan Tafsir Ibn Kathir atas QS. Al-Baqarah:235; lihat juga Ibn 'Abbas dan komentator klasik mengenai larangan menikah dalam konteks tatacara 'iddah.
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*; pembahasan praktik sahabat dan hukum 'iddah.
- Kasus-kasus fiqh klasik mengenai kebingungan nasab sebagai argumen utama kewajiban 'iddah; lihat Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.
- Pembahasan hukum waris dan 'iddah: Al-Sarakhsī, *Al-Mabsut* dan kitab-kitab waris klasik.
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Iskami*,...hlm. 173.
- Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi 'īn*, Juz 3, hal. 135
- al-Qaraḥī, *al-Furūq*, Juz 2, hal. 33.
- asy-Syathibi, *al-Muwāfaqāt*, Juz 4, hal. 200.
- Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi 'īn*, Jilid 3, hlm. 129